



PUTUSAN

Nomor : 545/Pid.B/2018/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaatn biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin
Tempat Lahir : Bogor
Umur/ Tanggal Lahir : 40 Tahun / 07 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Sawah RT.04/RW.07 Kelurahan Curug
Kecamatan Cimanggis Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor: B-350/0.2.34/Euh.2/07/2018 tertanggal 12 Juli 2018 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 24 Mei 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-14/Depok/05/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 23 Oktober 2018 Nomor 545/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 24 Oktober 2018 Nomor 545/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Rabu tanggal 14 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan zinah dengan saksi Endang Purwanti, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Nikah asli suami atas nama Parlan dari Departemen Agama RI;
 - 1 (satu) buah buku Nikah asli suami atas nama Lukman Hakim dari Departemen Agama RI;
 - 1 (satu) buah buku Nikah asli istri atas nama Risni Purwaningsih dari Departemen Agama RI;

Dikembalikan kepada saksi Parlan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi serta mohon hukuman yang ringan-rigannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-14/Depok/05/2018 tertanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 545/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin pada hari minggu tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 atau setidaknya pada waktu lain mulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 bertempat di Sebuah rumah yang beralamat di Jl.Anggrek Gas Alam Rt.04/07 Kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Zina dengan saksi Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2008 Terdakwa telah menikah dengan saksi Risni Purwaningsih secara sah pada tanggal 17 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Pancoran Mas Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 2629/378/XII/2009, setelah menikah dengan saksi RISNI PURWANINGSIH Terdakwa dikaruniai 1 satu orang anak laki-laki yang bernama sdr. Muhammad Rafi.
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan saksi Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh di pasar Cisalak karena sama-sama berjualan di pasar Cisalak, kemudian karena Terdakwa memiliki masalah rumah tangga dan merasa kecewa dengan istrinya yaitu saksi Risni Purwaningsih akhirnya sejak saat itu Terdakwa dan saksi Endang Purwantini menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 Terdakwa dan saksi Endang Purwantini tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan yang disewa bersama yang beralamat di Jl.Anggrek Gas Alam Rt.04/07 Kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok dan sejak saat itu sampai dengan bulan November 2017 Terdakwa dan saksi Endang Purwantini sering melakukan hubungan badan / bersetubuh layaknya pasangan suami istri padahal Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan istrinya yaitu saksi Risni Purwaningsih.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf a KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 545/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Parlan

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017 sekira jam 16.00 Wib;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah saksi menerima telephone dari MBA RIS memberitahu kepada saksi. "ISTRI KAMU SUDAH NIKAH SIRI DI KEMANG DENGAN LUKMAN". Lalu saksi meminta mana buktinya;
- Bahwa pada hari Selasa. Tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 16.30 Wib. Saksi menemui MBA RIS di rumahnya lalu pergi dan diperjalanan menunjukan lokasi kontrakan Sdri. ENDANG dan Sdr. LUKMAN yang berada di wilayah Rt.04, lalu saksi menuju rumah Pengurus RT. 04/ 07 Sdr. USIN Kel. Curug Cimanggis. Saksi bermaksud menanyakan kebenaran adanya Sdri. ENDANG dan Sdr. LUKMAN yang mengontrak bersama di wilayah Rt. 04 dan saksi menjelaskan bahwa yang mengontrak Sdri. ENDANG adalah istri sah saksi;
- Bahwa setelah itu saksi kembali kerumah Sdr. USIN dan kemudian Sdr. USIN memberikan Surat Pernyataan bahwa Sdri. ENDANG dan Sdr. LUKMAN sudah menikah. Kemudian setelah saksi mengetahui hal tersebut lalu saksi mencari buku nikah saksi ternyata tidak ada kemudian saksi di beritahu oleh MBA RIS coba Tanya ke pak ustad Sdr. BUKHORI yang berada di PELNI lalu saksi pergi menuju pak ustad ternyata benar ada buku nikah saksi berada di pak ustad Sdr. BUKHORI dan pak ustad juga menyatakan akan mengurus perceraian Sdri. ENDANG. Atas hal tersebut saksi tidak terima dan saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Polresta Depok guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa satu Sdr.LUKMAN HAKIM Bin H. HUSIN adalah telah menikah dengan saksi RISNI PURWANINGSIH memiliki istri dan 1 (satu) orang anak laki-laki ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 545/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang saksi tahu ada masalah atau persoalan yaitu mengenai perselingkuhan istri saksi dengan terdakwa Sdr. LUKMAN dan saksi memang pernah bertengkar dengan istri saksi.-
- Bahwa Pernikahan siri diantara sdr. ENDANG PURWANTINI dengan Terdakwa tidak tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) ;
- Bahwa sdr. ENDANG PURWANTINI dan Terdakwa melakukan perbuatan ZINA tersebut sejak tanggal 22 Januari 2017 di kontrakan sdr. ENDANG PURWANTINI dan Terdakwa yang beralamat di Jl Anggrek Gas Alam Rt. 04/07 Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa setelah mereka menikah siri sampai dengan saat ini mereka berdua tinggal bersama di kontrakan tersebut namun tidak pernah menikah secara resmi di KUA ;
- Bahwa pada saat isteri saksi ENDANG PURWANTINI berbuat zina dengan LUKMAN HAKIM, saat itu saksi belum bercerai dengan ENDANG PURWANTINI, status saksi dengan sdr. ENDANG PURWANTINI saat itu masih suami isteri;
- Bahwa status saksi dengan isteri saksi sekarang ini belum bercerai masih suami isteri sah tetapi isteri saksi sdr. ENDANG PURWANTINI sudah mengajukan cerai kepengadilan dan sampai saat ini masih proses cerai belum ada putusan cerai dari pengadilan;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbuat zina dengan isteri saksi sdr. ENDANG PURWANTINI, saat itu Sdr. RISNI PURWANINGSIH belum bercerai dengan sdr. LUKMAN HAKIM, status Sdr. RISNI PURWANINGSIH dengan sdr. LUKMAN HAKIM saat itu masih suami isteri;
- Bahwa status Sdr. RISNI PURWANINGSIH dengan sdr. LUKMAN HAKIM sekarang ini masih suami isteri yang sah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Risni Purwaningsih

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang diduga tindak pidana perzinahan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 22 Januari 2017 di Jl. Kemang Kp. Babakan Kec. Tapos Kota Depok;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan PERZINAHAN tersebut adalah sdr. ENDANG PURWANTINI dan terdakwa LUKMAN HAKIM;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. ENDANG PURWATINI sejak 3 tiga tahun yang lalu, karena saksi dekat dengan sdri. ENDANG, saksi kenal sejak saksi berjualan ayam dipasar karena saksi dan sdri. ENDANG sama sama berjualan di pasar CISALAK ;
- Bahwa pada tahun 2008 terdakwa telah menikah dengan saksi RISNI PURWANINGSIH secara sah pada tanggal 17 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Pancoran Mas Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 2629/378/XII/2009, setelah menikah dengan saksi RISNI PURWANINGSIH Terdakwa dikaruniai 1 satu orang anak laki-laki yang bernama sdr. MUHAMMAD RAFI dan belum bercerai hingga saat ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. PARLAN sekira sejak 5 lima tahun yang lalu, karena saksi pernah beli motor di sdr. PARLAN, saksi tidak ada hubungan sama sdr. PARLAN ;
- Bahwa menurut pengakuan suami saksi (sdr. LUKMAN), kalau suami saksi sudah menikah secara sirih dengan sdri. ENDANG sejak tanggal 22 Januari 2017 di TAPOS dan disaksikan oleh H. TUSIN ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya yang diduga tindak pidana perzinahan terhadap suami saksi dengan sdri. ENDANG seminggu setelah tanggal 22 Januari 2017, saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut dari suami saksi sendiri yang mengatakan bahwa benar suami saksi sdr. LUKMAN HAKIM sudah menikah siri dengan sdri. ENDANG sejak tanggal 22 Januari 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya yang diduga tindak pidana perzinahan terhadap suami saksi dengan sdri. ENDANG seminggu setelah tanggal 22 Januari 2017, saat itu datang ketempat jualan suami saksi, disana saksi tanya kepada suami saksi tentang hubungan suami saksi dengan sdr. ENDANG, lalu suami saksi bilang kepada saksi kalau suami saksi sudah nikah siri dengan sdri. ENDANG sejak tanggal 22 Januari 2017. Setelah itu saksi memberantakin sayuran yang dijual oleh suami saksi bersama sdri. ENDANG. Setelah itu saksi pulang. Beberapa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 545/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari kemudian saksi menghubungi sdr. PARLAN selaku suami dari sdr. ENDANG untuk memberitahukan kalau sdr. ENDANG (isteri dari sdr. PARLAN) sudah menikah siri dengan suami saksi (sdr. LUKMAN HAKIM), setelah itu sdr. PARLAN bilang kepada saksi kalau sdr. PARLAN ingin menanyakan kebenarannya kepada sdr. LUKMAN HAKIM dan sdr. ENDANG selaku isterinya sdr. PARLAN tentang hubungan mereka. Setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi, saksi baru mengetahui ternyata sdr. PARLAN melaporkan peristiwa perzinahan ini ke kantor polisi ;

- Bahwa suami saksi (sdr. LUKMAN HAKIM) menikah siri dengan sdr. ENDANG sejak tanggal 22 Januari 2017, setelah mereka menikah siri mereka tinggal bersama di kontrakan dekat tempat tinggal saksi ;
- Bahwa Pernikahan siri diantara sdr. ENDANG PURWANTINI dan sdr. LUKMAN HAKIM tidak tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) ;
- Bahwa Sdr. ENDANG PURWANTINI dan Terdakwa melakukan perbuatan ZINA tersebut sejak tanggal 22 Januari 2017 di kontrakan sdr. ENDANG PURWANTINI dan sdr. LUKMAN HAKIM yang beralamat di Jl Anggrek Gas Alam Rt. 04/07 Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok, karena setelah mereka menikah siri sampai dengan saat ini mereka berdua tinggal bersama di kontrakan tersebut ;
- Bahwa pada saat suami saksi sdr. LUKMAN HAKIM berbuat zina dengan sdr. ENDANG PURWANTINI, saat itu saksi belum bercerai dengan sdr. LUKMAN HAKIM, status saksi dengan sdr. LUKMAN HAKIM saat itu masih suami isteri. Status saksi dengan suami saksi sekarang ini belum bercerai masih suami isteri sah ;
- Bahwa pada saat sdr. ENDANG PURWANTINI berbuat zina dengan suami saksi sdr. LUKMAN HAKIM, saat itu sdr. PARLAN belum bercerai dengan sdr. ENDANG PURWANTINI, status sdr. PARLAN dengan sdr. ENDANG PURWANTINI saat itu masih suami isteri ;
- Bahwa status sdr. PARLAN dengan sdr. ENDANG PURWANTINI sekarang ini masih suami isteri, tetapi yang saksi ketahui sdr. ENDANG PURWANTINI sudah mengajukan cerai ke pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



3. Saksi Jaya

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. ENDANG PURWATINI sejak 5 lima tahun yang lalu, karena sdri. ENDANG PURWATINI juga berjualan dipasar CISALAK, saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan sdri. ENDANG PURWATINI ;
- Bahwa setahu saksi sdr. Lukman Hakim suami sah adalah suami yang sah dari sdri. RISNI PURWANINGSIH,
- Bahwa Hubungan antara sdr. LUKMAN HAKIN dengan saksi Endang Purwantini adalah suami isteri secara sirih namun belum terdaftar di KUA;
- Bahwa sdr. LUKMAN HAKIM dengan sdri. ENDANG PURWATINI sudah mengontrak dan tinggal bersama layaknya suami istri sejak bulan Januari 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya yang diduga tindak pidana perzinahan terhadap sdr. LUKMAN HAKIM dengan sdri. ENDANG PURWATINI bulan Januari 2017, saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut karena sdri. ENDANG dan sdr. LUKMAN datang kerumah saksi untuk meminta tolong mengantar kerumah pak haji untuk dinikahkan secara SIRI dan setelah itu juga sdri. ENDANG dan sdr. LUKMAN tinggal serumah ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya yang diduga tindak pidana perzinahan terhadap sdr. LUKMAN HAKIM dengan sdri. ENDANG PURWATINI karena pada bulan Januari 2017 sdr. LUKMAN HAKIM dan sdri. ENDANG PURWANTINI datang kerumah saksi meminta tolong kepada saksi, saksi tanya kepada sdri. ENDANG “ MINTA TOLONG APA?” lalu sdri. ENDANG bilang “ SAYA MAU NIKAH SIRI DENGAN LUKMAN DIMANA?” lalu saksi tanya kepada sdri. ENDANG “ EMANG KAMU SUDAH CERAJ DENGAN PARLAN.” Lalu sdri. ENDANG jawab “ SAYA SUDAH DITALAK SAMA PARLAN TETAPI MASIH DALAM PROSES PENGADILAN” setelah itu saksi langsung mengantar sdri. ENDANG dan sdr. LUKMAN ke rumah pak haji. Sesampainya dirumah pak haji saksi meminta tolong pak aji “ PAK SDRI. ENDANG DENGAN



SDR. LUKMAN MAU MENIKAH DIBAWAH TANGAN.” Lalu pak haji jawab “ SIAPA WALINYA?” dan saksi jawab “ WALINYA SIH SUDAH MENINGGAL, YAUDAH SAYA SAJA YANG JADI SAKSINYA”. Saat itu juga pak haji menikahkan sdr. LUKMAN dan sdri. ENDANG secara SIRI. Setelah menikah siri sdr. LUKMAN dan sdri. ENDANG tinggal bersama di kontrakan sampai saat ini;

- Bahwa terdakwa dan saksi ENDANG PURWATINI sejak tahun 2017 hingga sekarang tinggal bersama seperti pasangan suami istri dalam satu rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Anggrek Gas Alam Rt.04/07 Kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok padahal terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Haji Tusin

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. PARLAN sekira awal tahun 2017, karena sdr. PARLAN datang kerumah saksi untuk menanyakan kebenaran kalau ENDANG dan LUKMAN saksi yang menikahkan ;Bawha sdr. PARLAN suami sah dari sdri. ENDANG PURWATINI, sdr. PARLAN menikah secara sah dengan sdri. ENDANG PURWATINI, namun saksi tidak tahu kapan dan dimananya mereka menikah ;
- Bahwa hubungan antara sdr. LUKMAN HAKIN dengan sdri. ENDANG PURWATINI adalah suami isteri secara sirih ;
- Bahwa Terdakwa dengan sdri. ENDANG PURWATINI sudah mengontrak dan tinggal bersama sekira sejak bulan januari tahun 2017 ;
- Bahwa awalnya sekira tahun 2017, PAK KUMIS, sdri. ENDANG dan sdr. LUKMAN saat itu datang kerumah saksi untuk meminta tolong menikahkan sdri. ENDANG dan sdr. LUKMAN secara SIRI dan setelah itu juga sdri. ENDANG dan sdr. LUKMAN tinggal mengontrak satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya yang diduga tindak pidana perzinahan terhadap sdr. LUKMAN HAKIM dengan sdri. ENDANG PURWATINI karena kurang lebih sekira bulan februari tahun 2017, PAK KUMIS (Sdr. JAYA), sdr. LUKMAN HAKIM dan sdri. ENDANG

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 545/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk



PURWANTINI datang kerumah saksi meminta tolong kepada saksi, saksi tanya kepada PAK KUMIS “ MINTA TOLONG APA?” lalu PAK KUMIS bilang “ TOLONG NIKAHIN PASANGAN INI ” lalu PAK KUMIS memberikan sepucuk kertas yang bertuliskan nama pasangan tersebut atas nama (LUKMAN HAKIM BIN H. HUSIN, ENDANG PURWANTINI Binti M. SALEH, MAS KAWIN UANG SEBESAR 200.000) lalu saksi menjelaskan kepada PAK KUMIS kalau nikah itu tidak gampang harus ada persyaratan yang dipenuhi yang pertama kalau sudah cerai dari pengadilan harus ada surat putusan dari pengadilan, yang kedua kalau memang cerai mati saksi mau minta surat kematian dari kelurahan, dan yang ketiga harus ada surat pernyataan dengan isteri atau suami pertamanya kalau mau menikah lagi. Setelah itu PAK KUMIS bilang kepada saksi “ SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA KALAU SAMPAI ADA KEJADIAN APA-APA”, lalu saksi baru berani untuk menikahkan sdr. LUKMAN HAKIM dan sdri. ENDANG PURWANTINI secara SIRI. Setelah mereka menikah mereka tinggal bersama dikontrakan, setelah itu 3 bulan kemudian ada seorang laki-laki datang kepada saksi dan menanyakan apakah benar pak HAJI yang telah menikahkan sdr. LUKMAN HAKIM dan sdri. ENDANG PURWANTINI secara SIRI. Lalu saksi bilang kepada sdr. PARLAN bahwa benar saksi yang telah menikahkan sdr. LUKMAN HAKIM dan sdri. ENDANG PURWANTINI secara siri, kenapa saksi berani untuk menikahkan mereka karena PAK KUMIS berani menjamin untuk bertanggung jawab kalau ada masalah dikedepannya. Setelah saksi menjelaskan kepada sdr. PARLAN, lalu sdr. PARLAN langsung pulang.

- Bahwa apabila saksi tahu terdakwa masih terikat perkawinan yang sah, maka saksi tidak mau menikahkannya dan dari kejadian tersebut saksi merasa tertipu oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi Endang Purwantini

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa awalnya saksi telah menikah dengan saksi PARLAN secara sah sejak tanggal 08 Maret tahun 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 545/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Cimanggis Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1885/25/III/2000;

- Bahwa setelah menikah Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama saksi perempuan bernama sdr. FRISCA AMALIA saat ini berusia 17 tahun, Anak kedua saksi perempuan bernama sdr. FINA DWI CAHYANI saat ini berusia 13 tahun, Anak ketiga saksi perempuan bernama sdr. FELICIA MAHARANI saat ini berusia 9 tahun;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi berkenalan dengan terdakwa di pasar Cisalak karena sama-sama berjualan di pasar Cisalak, kemudian karena saksi memiliki masalah rumah tangga dan merasa kecewa dengan suaminya yaitu saksi Parlan akhirnya sejak saat itu saksi dan terdakwa menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 terdakwa dan saksi tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan yang disewa bersama yang beralamat di Jl.Anggrek Gas Alam Rt.04/07 Kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok dan sejak saat itu terdakwa dan saksi sering melakukan hubungan badan / bersetubuh layaknya pasangan suami istri padahal terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan istrinya yaitu saksi Risni Purwaningsih;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangna telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Nikah asli suami atas nama Parlan dari Departemen Agama RI;
- 1 (satu) buah buku Nikah asli suami atas nama Lukman Hakim dari Departemen Agama RI;
- 1 (satu) buah buku Nikah asli istri atas nama Risni Purwaningsih dari Departemen Agama RI;

yang mana semua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 Terdakwa telah menikah dengan saksi Risni Purwaningsih secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Pancoran Mas Kota Depok sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 2629/378/XII/2009;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan saksi Risni Purwaningsih dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Rafi;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan saksi Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh di Pasar Cisalak yang mana Terdakwa dan saksi Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad sama-sama berjualan di pasar Cisalak;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad sering bertemu di Pasar Cisalak;
- Bahwa karena Terdakwa memiliki masalah rumah tangga dan merasa kecewa dengan istrinya yaitu saksi Risni Purwaningsih akhirnya sejak saat itu Terdakwa dan saksi Endang Purwantini menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 Terdakwa dan saksi Endang Purwantini tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan yang disewa bersama yang beralamat di Jalan Anggrek Gas Alam RT.04/RW.07 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa sejak Terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi Endang Purwantini sejak itu juga Terdakwa dan saksi Endang Purwantini sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan istrinya yang bernama saksi Risni Purwaningsih;
- Bahwa Terdakwa dengan Endang Purwantini sering telah melakukan pernikahan secara sirih;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 545/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk



perkara ini, dianggap pula telah termuat disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 Terdakwa telah menikah dengan saksi Risni Purwaningsih secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Pancoran Mas Kota Depok sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 2629/378/XII/2009 dan setelah Terdakwa menikah dengan saksi Risni Purwaningsih dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Rafi;
2. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan saksi Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh di Pasar Cisalak yang mana Terdakwa dan saksi Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad sama-sama berjualan di pasar Cisalak, sehingga antara Terdakwa dan saksi Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad sering bertemu di Pasar Cisalak;
3. Bahwa karena Terdakwa memiliki masalah rumah tangga dan merasa kecewa dengan istrinya yaitu saksi Risni Purwaningsih akhirnya sejak saat itu Terdakwa dan saksi Endang Purwantini menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 22 Januari 2017 Terdakwa dan saksi Endang Purwantini tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan yang disewa bersama yang beralamat di Jalan Anggrek Gas Alam RT.04/RW.07 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan sejak saat itu sampai dengan bulan November 2017 Terdakwa dan saksi Endang Purwantini sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri padahal Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan istrinya yang bernama saksi Risni Purwaningsih;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf a KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Dakwaan yang bersifat tunggal, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf a KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Seorang pria yang telah kawin;
3. Unsur Perempuan yang bersuami;
4. Unsur berbuat zina

Menimbang bahwa terhadap unsur unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Seorang pria yang telah kawin:

Menimbang, yang dimaksud dengan seorang pria yang telah kawin adalah seorang laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang mana perkawinan tersebut dilakukan secara resmi atau sah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat Nikah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 Terdakwa telah menikah dengan saksi Risni Purwaningsih secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Pancoran Mas Kota Depok sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 2629/378/XII/2009 dan setelah Terdakwa menikah dengan saksi Risni Purwaningsih dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Rafi, sehingga dengan demikian antara Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin dengan saudari Risni Purwaningsih adalah sepasang suami istri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa antara Terdakwa dengan saudari Risni Purwaningsih sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin adalah suami yang sah dari saudari Risni Purwaningsih, sehingga dengan demikian Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin dapat dikatakan sebagai pria yang telah kawin maka terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur Perempuan yang bersuami

Menimbang, yang dimaksud dengan seorang perempuan yang tiada bersuami adalah seorang perempuan yang belum pernah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki atau seorang yang pernah menikah namun telah secara resmi bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat Nikah diperoleh fakta bahwa saudari Endang Purwantini telah menikah dengan Parlan pada tanggal 8 Maret 2000 secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Cimanggis Kota Depok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1885/26/III/2000 tertanggal 8 Maret 2000 dan setelah saudari Endang Purwantini menikah dengan saksi Parlan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Frisca Amalia, Fina Dwi Cahyani dan Felicia Maharani, sehingga dengan demikian antara saudari Endang Purwantini dengan saudara Parlan adalah sepasang suami istri yang sah secara hukum, dan sapaí sekarang ini saudari Endang Purwantini belum bercerai dengan saudara Pralan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa saudari Endang Purwantini adalah istri yang sah dari saudara Pralan, sehingga dengan demikian saudari Endang Purwantini dapat dikatakan sebagai perempuan yang bersuami, maka terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur berbuat zina

Menimbang, bahwa pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan saksi Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh di Pasar Cisalak yang mana Terdakwa dan saksi Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad sama-sama berjualan di pasar Cisalak, sehingga antara Terdakwa dan saksi Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad sering bertemu di Pasar Cisalak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memiliki masalah dalam rumah tangga dan merasa kecewa dengan istrinya yang bernama saksi Risni Purwaningsih akhirnya sejak saat itu Terdakwa dan saksi Endang Purwantini menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 22 Januari 2017 Terdakwa dan saksi Endang Purwantini tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan yang disewa bersama yang beralamat di Jalan Anggrek Gas Alam RT.04/RW.07 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan sejak saat itu sampai dengan bulan November 2017 Terdakwa dan saksi Endang Purwantini sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri padahal Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan istrinya yang bernama saksi Risni Purwaningsih dan saksi Endang Purwantini pun juga masih terikat pernikahan dengan suaminya yang bernama saudara Parlan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 545/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa dan saksi Endang Purwantini tinggal dalam satu rumah kontrakan dan melakukan perbuatan layaknya sebagaimana suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan pada saat itu status Terdakwa masih merupakan suami yang sah dari saudari Risni Purwaningsih dan saksi Endang Purwantini masih merupakan istri dari saksi Parlan, maka perbuatan Terdakwa dengan saksi Endang Purwantini tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan zina, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usur ke empat ini pun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf a KUH Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Perzinahan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya-sungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa tidak ditahan, maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk segera ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah buku Nikah asli suami atas nama Parlan dari Departemen Agama RI, dikembalikan kepada saksi Parlan, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi Parlan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama saksi Parlan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah buku Nikah asli suami atas nama Lukman Hakim dari Departemen Agama RI, dikembalikan kepada Lukman Hakim, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik Lukman Hakim, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama Lukman Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah buku Nikah asli istri atas nama Risni Purwaningsih dari Departemen Agama RI, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi Risni Purwaningsih, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama Risni Purwaningsih;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 545/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat, Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a KUH Pidana dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Nikah asli suami atas nama Parlan dari Departemen Agama RI, dikembalikan kepada Parlan;
 - 1 (satu) buah buku Nikah asli suami atas nama Lukman Hakim dari Departemen Agama RI, dikembalikan kepada Lukman Hakim;
 - 1 (satu) buah buku Nikah asli istri atas nama Risni Purwaningsih dari Departemen Agama RI, dikembalikan kepada Risni Purwaningsih;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN, tanggal 14 Januari 2019 oleh Darmo Wibowo Muhammad,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Rejeki Marsinta,S.H.,M.Hum dan Nanang Herjunato, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Dwi Rahayu, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Kojar Kertayasa,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 545/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum

Darmo Wibowo Muhammad, S.H., M.H

2. Nanang Herjunanto, SH

PANITERA PENGGANTI

Dwi Rahayu, S.H